



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan Saksi Presiden Dalam Uji Materi UU Pembentukan Kota
Sungai Penuh**

Jakarta, 7 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) pada Senin (7/9), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden. Permohonan yang terregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jarizal Hatmi dkk.

Pada sidang sebelumnya yang digelar senin (20/7), Bagir Manan selaku ahli Pemohon menyampaikan bahwa Kota Sungai Penuh berhak atas dana perimbangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pembentuk undang-undang melupakan bahwa kendati daerah baru tersebut berhak atas berbagai aset yang ada di wilayahnya, Kabupaten Kerinci selaku wilayah induk semestinya juga membutuhkan alokasi dana khusus. Karena harus memindahkan pusat pemerintahan, berikut dengan sarana dan prasarana. Sedangkan dalam UU Pembentukan Kota Sungai Penuh hanya mengatur pemenuhan hak atas daerah baru saja.

Selanjutnya sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman digelar pada Selasa (18/8) lalu semestinya beragendakan mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon. Namun, Heru Widodo selaku kuasa hukum Pemohon menyebutkan pihaknya tidak jadi mengajukan Saksi, tetapi menyampaikan beberapa alat bukti tertulis. “Saksi tidak jadi diajukan, namun kami memberikan alat bukti tertulis dan untuk disampaikan di persidangan ini,” ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru menyebutkan alat bukti tertulis yang dimaksudkan di antaranya surat keterangan penyerahan aset, surat perintah pencabutan oleh Mendagri, dan dokumentasi foto tentang gedung yang dibangun kantor Walikota, Bappeda, dan foto kantor Bupati Kerinci serta foto aset yang dari awal dimanfaatkan Kota Sungai Penuh.

Sebagai informasi, permasalahan ini berawal dari pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat dari perbedaan hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran.

Selain itu, Pemohon menganggap Kabupaten Kerinci dibebani pemindahan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan pada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga tetap membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di desa Bukit Tengah yang masih minim infrastruktur. (Lambang/Sri P/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id